



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/§1 / DISDIKBUD/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga/yayasan guna membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor :19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007, standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat permohonan Izin menyelenggarakan LKP.

Atas Nama : ZAMBIAH, S.Pd
Selaku Penyelenggara : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN RENGALI

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Menyelenggarakan Pendidikan Kepada :

Lembaga	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Nama Lembaga	: LKP RENGALI
Jenis Pendidikan	: Kursus
Rumpun Pendidikan	: JASA.
ALAMAT	
Jalan	: Jl. LAPANGAN PACUAN KUDA BLANG BEBANGKA.
Desa	: SIMPANG KELAPING
Kecamatan	: PEGASING
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: LKP RENGALI, NOTARIS, CENDRI NAFIS MERIESTA, SH. NO. 03 TANGGAL 05-03- 2020
Pimpinan / Penanggung jawab	: ZAMBIAH, S.Pd
Tahun Berdiri	: 2020

Kedua : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2027 ————

Ketiga : Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dengan sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mengirimkan laporan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- Penyelenggara LKP menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Apabila terjadi peyalahgunaan Surat Izin Operasional ini yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAKENGON

PADA TANGGAL : 23 Juli 2024

2 **Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** *2*

KABUPATEN ACEH TENGAH



H. HARUN MANZOLA, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641013 199009 1 001

SP. Nomor : Peg.875.1/938.7/SP/2023

Tanggal, 26 Juli 2023

Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BPMP Aceh di Aceh Besar;
- FK-LKP Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Arsip